JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN: 2828-7118; P-ISSN: 2828-7207, Hal. 296-304
DOI: https://doi.org/10.30640/jumma45.v5i2.8143
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45

Implementasi *Tax Planning* Atas Biaya Usaha dan Dampaknya terhadap Perhitungan PPH Terhutang pada PT X di Surabaya

M Fatichul Birri[1*], Tjandra Wasesa[2], Diana Zuhroh[3], Wiratna[4], Sutini[5]
[1-5] Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas 45 Surabaya, Indonesia
**Penulis Korespondensi: fatichulaveiro01@gmail.com*

Abstract. *This research aims to analyze the implementation of tax planning regarding business expenses and its impact on the calculation of Corporate Income Tax (PPh Badan) payable by PT X in Surabaya. Business expenses constitute a crucial component in determining corporate profit; however, not all expenses recognized for accounting purposes are deductible for tax purposes. This discrepancy in treatment between accounting and taxation standards necessitates fiscal adjustments, which in turn affect the amount of income tax payable. The study employs a qualitative descriptive method using a case study approach, with data collection involving the documentation of PT X's financial statements and tax data. Data analysis was conducted by identifying business expenses, preparing fiscal reconciliations, and comparing Corporate Income Tax calculations before and after the implementation of tax planning for business expenses. The results indicate that implementing tax planning for business expenses at PT X minimizes positive fiscal adjustments and optimizes fiscally deductible expenses. This leads to a reduction in taxable income and, ultimately, lowers the amount of income tax payable legally, without violating applicable tax regulations. Based on the findings, it can be concluded that the proper implementation of tax planning for business expenses—in accordance with tax regulations—enhances the efficiency of the company's tax burden. Therefore, the company is advised to maintain effective management of business expenses and improve its understanding of tax regulations to legally optimize its tax obligations. productivity.*

Keywords: *Business Expenses; Corporate Income Tax; Income Tax Payable; Tax Compliance; Tax Planning.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *tax planning* atas biaya usaha dan dampaknya terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada PT X di Surabaya. Biaya usaha merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan laba perusahaan, namun tidak seluruh biaya yang diakui secara akuntansi dapat dikurangkan secara fiskal. Perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan tersebut menimbulkan koreksi fiskal yang berdampak pada besarnya PPh terutang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi laporan keuangan dan data perpajakan PT X. Analisis data dilakukan melalui identifikasi biaya usaha, penyusunan rekonsiliasi fiskal, serta perbandingan perhitungan PPh Badan sebelum dan sesudah penerapan *tax planning* atas biaya usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *tax planning* atas biaya usaha pada PT X dapat meminimalkan koreksi fiskal positif dan mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Hal tersebut berdampak pada penurunan laba kena pajak dan pada akhirnya dapat menurunkan jumlah Pajak Penghasilan terutang secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax planning* atas biaya usaha secara tepat dan sesuai peraturan perpajakan mampu meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk terus melakukan pengelolaan biaya usaha yang baik serta meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan guna mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal.

Kata kunci: Beban Usaha; Kepatuhan Pajak; Pajak Penghasilan Badan; Pajak Penghasilan Terutang; Perencanaan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Setiap perusahaan mengeluarkan biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun, dalam perpajakan tidak semua biaya yang diakui secara komersial dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya yang dapat dikurangkan diatur dalam Pasal 6 ayat (1), sedangkan biaya yang tidak dapat dikurangkan diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Perbedaan tersebut menimbulkan koreksi fiskal yang memengaruhi besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

Naskah Masuk: 24 Agustus 2026; Revisi: 20 September 2026; Diterima: 03 Oktober 2026; Terbit: 06 Oktober 2026

Koreksi fiskal umumnya terjadi karena perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) secara optimal dalam pengelolaan biaya usaha. Pengeluaran biaya yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan atau tidak didukung bukti yang memadai berpotensi dikategorikan sebagai *non-deductible expenses*, sehingga meningkatkan laba kena pajak dan PPh terutang. Oleh karena itu, penerapan *tax planning* menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal melalui pengelolaan biaya yang memenuhi ketentuan sebagai *deductible expenses*.

PT X sebagai perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha memiliki berbagai pengeluaran operasional yang memerlukan evaluasi dari aspek perpajakan. Analisis terhadap implementasi *tax planning* atas biaya usaha diperlukan untuk mengidentifikasi biaya yang memenuhi kriteria *deductible expenses* serta mengetahui dampaknya terhadap perhitungan Pajak Penghasilan terutang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *tax planning* atas biaya usaha dan dampaknya terhadap perhitungan Pajak Penghasilan terutang pada PT X di Surabaya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini relevan dilakukan dengan judul "Implementasi *Tax Planning* atas Biaya Usaha dan Dampaknya terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT X di Surabaya." Penelitian ini difokuskan pada analisis biaya usaha yang termasuk *deductible expenses* dan tidak memerlukan koreksi fiskal, serta bagaimana perencanaan pajak atas biaya tersebut berdampak terhadap perhitungan Pajak Penghasilan terutang perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini membahas konsep-konsep utama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan, biaya usaha, koreksi fiskal, dan tax planning sebagai dasar dalam menganalisis efisiensi beban pajak perusahaan. Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Besarnya Pajak Penghasilan Badan ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba fiskal yang diperoleh setelah dilakukan penyesuaian terhadap laba komersial melalui proses rekonsiliasi atau koreksi fiskal (Waluyo, 2017). Oleh karena itu, ketepatan dalam mengelola biaya usaha menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Biaya usaha merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam perpajakan, biaya usaha dibedakan menjadi *deductible expense* dan *non-*

deductible expense sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan koreksi fiskal yang memengaruhi Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan terutang.

Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba komersial dengan laba fiskal karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan maupun biaya menurut standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terdiri atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif terjadi apabila terdapat biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sehingga harus ditambahkan kembali dalam perhitungan laba fiskal. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif dilakukan apabila terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau biaya yang menurut ketentuan perpajakan dapat diakui lebih besar dibandingkan pencatatan secara komersial. Melalui proses koreksi fiskal tersebut diperoleh Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

Tax planning merupakan bagian dari manajemen pajak yang bertujuan mengoptimalkan beban pajak perusahaan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016). Penerapan *Tax planning* dilakukan melalui pengelolaan transaksi dan biaya usaha agar memenuhi persyaratan sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal tanpa melanggar peraturan perpajakan. Strategi ini berbeda dengan *tax evasion* karena seluruh tindakan dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan *Tax planning* yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pembayaran pajak sekaligus mempertahankan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Implementasi *Tax planning* pada biaya usaha dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain pengklasifikasian biaya sesuai ketentuan perpajakan, perubahan pemberian manfaat kepada karyawan dari bentuk natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang, penerapan sistem reimbursement atas biaya kesehatan, serta pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. Selain itu, perusahaan juga dapat mengarahkan pengeluaran tertentu, seperti sumbangan, pada jenis sumbangan yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Pengelolaan biaya tersebut memungkinkan perusahaan mengurangi koreksi fiskal positif sehingga Penghasilan Kena Pajak dapat ditekan secara legal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi *Tax planning* mampu meningkatkan efisiensi pajak perusahaan melalui optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Penerapan *Tax planning* yang tepat dapat mengurangi jumlah koreksi fiskal, meningkatkan nilai *deductible expense*, serta menurunkan Penghasilan Kena Pajak yang

menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, *Tax planning* atas biaya usaha tidak hanya berfungsi sebagai strategi penghematan pajak, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, implementasi *Tax planning* atas biaya usaha dipandang sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi *Tax planning* atas biaya usaha serta dampaknya terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada PT X di Surabaya. Objek penelitian adalah laporan keuangan komersial dan data perpajakan perusahaan tahun fiskal 2025. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder berupa laporan laba rugi, dokumen, serta peraturan perpajakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis penelitian difokuskan pada identifikasi biaya usaha yang memerlukan penyesuaian fiskal, meliputi biaya yang termasuk *deductible expense* dan non-*deductible expense* sesuai ketentuan perpajakan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model analisis data kualitatif. Penelitian diawali dengan menganalisis laporan keuangan komersial perusahaan, kemudian mengidentifikasi pos-pos biaya yang memerlukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PMK Nomor 66 Tahun 2023, serta peraturan perpajakan lainnya. Selanjutnya dilakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), kemudian diterapkan strategi *Tax planning* terhadap biaya usaha yang masih dapat dioptimalkan sesuai ketentuan perpajakan. Hasil implementasi *Tax planning* dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan untuk menganalisis perubahan koreksi fiskal, Penghasilan Kena Pajak, dan besarnya PPh Badan terutang. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi *Tax planning* atas biaya usaha dalam meningkatkan efisiensi pajak secara legal tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Penelitian ini dilakukan pada PT X di Surabaya dengan menganalisis laporan keuangan komersial dan data perpajakan tahun fiskal 2025. Analisis diawali dengan mengidentifikasi biaya usaha yang berpotensi menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan. Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan, diperoleh pendapatan jasa sebesar Rp14.886.000.000, total biaya usaha sebesar Rp8.359.000.000, sehingga menghasilkan laba komersial sebelum pajak sebesar Rp6.527.000.000.

Keterangan	Laba Komersial	Koreksi Fiskal	Setelah *Tax Planning*
Pendapatan Jasa	14.686.000.000		14.686.000.000
Biaya Pokok:			
Biaya Bahan Bakar	752.000.000		752.000.000
Biaya Perjalanan	5.900.000.000		5.900.000.000
Biaya Reparasi	45.000.000		45.000.000
Biaya Asuransi	23.000.000		23.000.000
Total Biaya Pokok	6.736.000.000		6.736.000.000
Biaya Umum:			
Biaya Gaji	221.000.000	(72.000.000)	149.000.000
Biaya Administrasi	6.000.000		6.000.000
Biaya Peralatan	6.000.000		6.000.000
Biaya Telp, Air, Listrik	1.800.000		1.800.000
Biaya Pemeliharaan	1.200.000		1.200.000
Biaya Promosi	12.000.000		12.000.000
Biaya Sewa	36.000.000		36.000.000
Total Biaya Umum	285.000.000		285.000.000
Biaya Penyusutan	1.143.000.000		1.143.000.000
Sumbangan	15.000.000	(15.000.000)	0
Biaya Kesehatan	16.000.000	(6.000.000)	10.000.000
Biaya Lain-lain	56.000.000		56.000.000
Total Beban	**8.251.000.000**	**(93.000.000)**	**8.158.000.000**
Laba	**6.435.000.000**	**6.528.000.000**	**6.435.000.000**

Gambar 1. PT X di Surabaya Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Periode Desember 2025.

Hasil analisis menunjukkan masih terdapat beberapa biaya yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga memerlukan koreksi fiskal positif. Koreksi tersebut meliputi biaya gaji berupa pemberian natura sebesar **Rp72.000.000**, biaya sumbangan sebesar

Rp15.000.000, serta biaya kesehatan sebesar **Rp6.000.000**, sehingga total koreksi fiskal positif sebesar **Rp93.000.000**. Biaya-biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto karena belum memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selanjutnya dilakukan implementasi *Tax planning* terhadap biaya-biaya tersebut melalui perubahan pemberian natura menjadi tunjangan uang, pengalihan sumbangan ke jenis sumbangan yang diakui secara fiskal sesuai PP Nomor 93 Tahun 2010, serta perubahan mekanisme pembayaran biaya kesehatan menjadi sistem reimbursement sesuai ketentuan perpajakan. Implementasi *Tax planning* tersebut mampu mengurangi koreksi fiskal sehingga Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan dapat dihitung secara lebih efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Tax planning* atas biaya usaha pada PT X di Surabaya memberikan dampak positif terhadap efisiensi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal, masih terdapat beberapa pos biaya yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Pos biaya tersebut meliputi biaya gaji dalam bentuk natura, biaya sumbangan, dan biaya kesehatan yang perlakuan fiskalnya belum memenuhi persyaratan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kondisi tersebut menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lebih besar sehingga berdampak pada meningkatnya PPh Badan terutang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan menjadi salah satu penyebab utama munculnya koreksi fiskal. Dalam laporan keuangan komersial, seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan umumnya diakui sebagai beban. Namun, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak semua biaya tersebut dapat dibebankan secara fiskal. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap setiap komponen biaya agar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga biaya yang memenuhi persyaratan dapat diakui sebagai *deductible expense*.

Implementasi *Tax planning* pada penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi biaya-biaya yang menimbulkan koreksi fiskal, kemudian menerapkan alternatif perlakuan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pada biaya gaji, perusahaan dapat mengubah pemberian fasilitas dalam bentuk natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang (*benefit in cash*). Kebijakan tersebut memungkinkan biaya yang dikeluarkan perusahaan memenuhi persyaratan sebagai biaya fiskal yang dapat dikurangkan. Pada biaya kesehatan, penerapan sistem

reimbursement menjadi alternatif yang lebih tepat dibandingkan pembayaran langsung kepada rumah sakit karena memberikan perlakuan fiskal yang lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, biaya sumbangan dapat diarahkan pada jenis sumbangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 sehingga dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto.

Penerapan strategi tersebut menunjukkan bahwa *Tax planning* bukan merupakan upaya untuk menghindari kewajiban perpajakan, melainkan bentuk pengelolaan pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi ini sejalan dengan pendapat Suandy (2016) yang menyatakan bahwa *Tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang bertujuan mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perusahaan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, namun mampu mengurangi beban pajak melalui pengelolaan biaya yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan fiskal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setelah dilakukan implementasi *Tax planning*, jumlah koreksi fiskal positif dapat diminimalkan sehingga biaya yang dapat diakui secara fiskal (*deductible expense*) menjadi lebih optimal. Berkurangnya koreksi fiskal menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih rendah dibandingkan sebelum dilakukan perencanaan pajak. Dampak akhirnya adalah jumlah Pajak Penghasilan Badan terutang menjadi lebih efisien tanpa menimbulkan risiko pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa pengelolaan biaya usaha memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap besarnya kewajiban pajak perusahaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Selvy Irwanti Ramadhani, Parso, dan Helena Louise (2022) yang menyatakan bahwa penerapan *Tax planning* mampu meningkatkan efisiensi pajak melalui optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal sehingga menurunkan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Maria Naibaho (2021) yang menjelaskan bahwa proses koreksi fiskal memiliki peranan penting dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak karena adanya perbedaan perlakuan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu jenis biaya atau satu komponen pajak, tetapi mengevaluasi beberapa biaya usaha sekaligus, yaitu biaya gaji, biaya sumbangan, dan biaya kesehatan yang secara langsung memengaruhi besarnya koreksi fiskal perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi *Tax planning* sangat bergantung pada pemahaman perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan

laporan keuangan yang andal sesuai standar akuntansi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap biaya yang dibebankan telah memenuhi persyaratan fiskal. Oleh karena itu, evaluasi biaya usaha secara berkala, penyusunan dokumentasi yang lengkap, serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pajak sekaligus menjaga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *Tax planning* atas biaya usaha pada PT X di Surabaya dilakukan melalui identifikasi dan evaluasi biaya yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat beberapa pos biaya yang memerlukan koreksi fiskal positif, yaitu biaya gaji dalam bentuk natura, biaya sumbangan, dan biaya kesehatan karena tidak memenuhi ketentuan sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Penerapan *Tax planning* dilakukan dengan mengonversi pemberian natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang untuk mengoptimalkan pengakuan biaya fiskal tanpa melanggar peraturan perpajakan, mengarahkan sumbangan pada jenis yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, serta menerapkan sistem reimbursement atas biaya kesehatan sesuai ketentuan perpajakan.

Implementasi *Tax planning* terbukti mampu mengurangi koreksi fiskal serta mengoptimalkan pengakuan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Dengan demikian, perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi lebih efisien tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, *Tax planning* atas biaya usaha dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pajak sekaligus mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan.

Saran

Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh biaya operasional agar pengakuan biaya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan risiko koreksi fiskal serta meminimalkan timbulnya koreksi fiskal. Selain itu, perusahaan perlu mengoptimalkan penerapan *Tax planning* melalui pemanfaatan biaya yang memenuhi ketentuan sebagai *deductible expense*, penerapan kebijakan pemberian manfaat kepada karyawan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas dan insentif pajak yang disediakan pemerintah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian mengenai implementasi *Tax planning*

pada sektor usaha lain atau dengan ruang lingkup biaya yang lebih luas sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Agoes, S. (2017). *Akuntansi perpajakan*. Salemba Empat.

Bougie, R., & Saunders, M. N. K. (2016). *Research methods for business students*. Pearson Education Limited.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi Offset.

Mulyadi. (2016). *Akuntansi biaya* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.

Naibaho, M. (2021). *Analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Jui Shin Indonesia*.

Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*.

Ramadhani, S. I. (2022). Pengaruh penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT Tiara Insani Persada). https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.225

Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi terbaru). Salemba Empat.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (Edisi revisi). Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi biaya: Pengumpulan biaya dan penentuan harga pokok* (Edisi terbaru). BPFE.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi terbaru). Salemba Empat.

Wasesa, T. (2022). Aspek perpajakan atas pengendalian biaya operasional terhadap efisiensi pengeluaran kas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi'45, 3*(2), 113–121. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i2.584

Zain, M. (2018). *Manajemen perpajakan*. Salemba Empat.